



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1953
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951 (LEMBARAN-
NEGARA NOMOR 20 TAHUN 1951)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 20) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 105), adalah suatu hal yang termasuk lapangan kerja dan tanggung jawab Menteri Urusan Pegawai, sehingga pemberian tunjangan dan pelaksanaan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut perlu diserahkan pada Menteri Urusan Pegawai;
- Mengingat : Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 76 pada tanggal 30 Januari 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951.

Pasal I

"Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951, tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing" (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 20) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 105) diubah lagi sebagai berikut:

Perkataan-perkataan "Perdana Menteri" yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, dalam Pasal 3 ayat 2, dalam-Pasal 4a dan dalam Pasal 5 diganti dengan perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai".